

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Lembaga Simpan Pinjam (LSP) termasuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan entitas keuangan yang menjadi sumber dana penting bagi desa. LPD adalah lembaga yang bertugas mengelola sumber daya finansial dalam bentuk pinjaman dan tabungan yang dimiliki oleh Desa Pakraman, yaitu desa adat di Bali. Definisi LPD yang telah diatur dalam peraturan daerah Provinsi Bali mengklasifikasikannya sebagai lembaga perkreditan yang beroperasi di desa Pakraman. Kehadiran LPD di Bali sejalan dengan kesadaran dan kesepakatan bersama masyarakat, yang diimplementasikan melalui organisasi berbasis wilayah, yaitu Desa Pakraman. Fokus utama pendirian LPD di setiap desa adat adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan dengan mendorong masyarakat untuk menabung dan memberikan akses kepada mereka untuk memperoleh kredit guna mendukung usaha-usaha kecil. Dalam proses ini, LPD bertujuan untuk mengurangi hambatan birokrasi dalam penggunaan kredit, menciptakan peluang kewirausahaan yang merata di tingkat desa, dan memacu aktivitas ekonomi di pedesaan. Keberhasilan LPD di Bali diharapkan akan mencapai tujuan ini dan mendukung pengembangan usaha di berbagai desa dengan efektif.

Pemberian kredit di desa melalui LPD memiliki potensi untuk mendukung program pemerintah, mendorong inovasi, dan memperluas perkembangan sektor ekonomi pedesaan. Masyarakat dapat menempatkan dana mereka di LPD dalam berbagai bentuk, seperti deposito, tabungan, dan produk simpanan lainnya.

Sementara itu, individu yang memerlukan dana tambahan dapat memperoleh bantuan keuangan dari LPD dalam bentuk pinjaman. Kemajuan LPD tercermin dalam prinsip-prinsip dasar dan manajemen yang didasarkan pada kebijakan lokal dan nilai budaya masyarakat Bali. Prinsip-prinsip ini menekankan semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong. Budaya Bali yang menjadi landasan bagi LPD mencerminkan karakteristik sosial, komunitas, dan nilai-nilai religius, yang melibatkan tanggung jawab baik dalam aspek fisik maupun non-fisik.

Selain mengakui pentingnya peran LPD dalam meningkatkan ekonomi desa, perlu juga memperhatikan serta mengoptimalkan kesehatan LPD. Kesehatan LPD bisa digolongkan dalam empat klasifikasi berbeda, yaitu dalam keadaan baik, dalam kondisi memadai, dalam keadaan kurang baik, atau dalam keadaan tidak optimal (mengalami disfungsi). Setiap wilayah yang memiliki LPD memiliki potensi untuk meningkatkan aspek ekonomi di pedesaan Bali. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak LPD di Bali menghadapi situasi yang memerlukan perbaikan. Kabupaten Buleleng berada di lingkup terluas di Pulau Bali, terbagi dari 149 Desa Adat dan mempunyai 169 LPD, sesuai dengan data yang dapat diakses di situs web resmi kabupaten pada tahun 2021. Apabila LPD di Kabupaten Buleleng menghadapi masalah kesehatan dan kinerja yang tidak optimal, hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sistem informasi yang digunakan dalam pengembangan LPD. Situasi ini tercermin dalam banyaknya LPD di Buleleng yang berhenti beroperasi karena kendala dalam fungsi dan daya saing dengan lembaga keuangan lainnya.

Tabel 1.1
Data Kesehatan LPD di Kabupaten Buleleng
Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah LPD	Data Kesehatan				
			Cukup Sehat	Kurang Sehat	Macet	Sehat	Tidak Sehat
1.	Banjar	17	0	5	6	5	1
2.	Buleleng	21	4	6	4	6	1
3.	Busungbiu	16	2	4	2	8	0
4.	Gerokgak	14	3	6	0	3	1
5.	Kubutambahan	22	2	5	2	10	2
6.	Sawan	18	6	1	0	10	1
7.	Seririt	25	8	6	4	7	0
8.	Sukasada	21	4	4	1	9	2
9.	Tejakula	15	3	1	0	8	1
Jumlah		169	32	38	19	66	9

Sumber : Data Diolah dari (ekbangsetda.bulelengkab.go.id,2021)

Menurut data dalam Tabel 1.1, terdapat 66 LPD yang dikategorikan sebagai sehat, sedangkan 38 LPD dikategorikan sebagai kurang sehat dari total 169 LPD yang beroperasi di Buleleng. Berdasarkan informasi tersebut, keputusan untuk mengatasi masalah kesehatan LPD dengan pendekatan bertahap tampaknya sangat masuk akal. Secara spesifik, sejumlah alasan yang menyebabkan kategori "tidak terorganisir" disebabkan oleh kondisi di mana LPD sudah tidak dapat lagi menjalankan operasinya. Apakah sebuah LPD dikategorikan sebagai sehat atau tidak, seringkali tergantung pada sejauh mana pengurusnya menjalankan manajemen LPD dengan profesionalisme. Dalam beberapa kasus, upaya pemulihan LPD yang bermasalah tidak dapat dilakukan karena masalah yang sangat kompleks dan beragam yang dihadapi oleh masing-masing LPD. Kondisi "tidak sehat" dan berhentinya aktivitas LPD sering kali disebabkan oleh tindakan internal oleh pihak yang menyalahgunakan kewenangan mereka, yang berpotensi merugikan pihak lain (Juliantari et al., 2020). Sebagai tambahan, menurut Sujana (2018), penyebab utama ketidaksehatan LPD adalah peningkatan kasus korupsi.

Kebangkrutan LPD seringkali disebabkan oleh tindakan penipuan. Penyebab utama terjadinya kebangkrutan adalah penipuan, yang sering kali dikerjakan oleh pihak-pihak yang tidak berkompeten. Penipuan adalah tindakan yang dikerjakan dengan sengaja oleh individu atau kelompok individu, dengan niat jahat guna menipu orang lain, dengan cara menyembunyikan, menghilangkan, atau mengubah informasi yang dapat memengaruhi atau memengaruhi proses pengambilan keputusan dan bermanfaat bagi pelakunya (Dede & Cris, 2022). Penipuan ini dapat dilakukan dengan menciptakan jalur kredit fiktif atau palsu, memanipulasi informasi tabungan dan kredit tanpa melaporkannya ke LPD. Konsep kecurangan ini dapat dianalisis dengan menggunakan Teori Segitiga Penipuan. Pelaku penipuan biasanya memiliki tiga faktor utama yang menjadi pemicu, yaitu dorongan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Dari ketiga faktor tersebut, dorongan dan alasan yang mendorong pelaku untuk berbuat curang tidak selalu dapat diamati, karena seringkali sulit untuk memahami pemikiran pelaku saat hendak melakukan tindakan curang dalam bidang akuntansi (Dorminey, 2011). Namun, peluang terjadinya penipuan ini dapat dihindari dengan meningkatkan pengendalian internal yang lebih baik.

Terungkapnya Kasus penipuan yang telah terungkap di LPD di Bali telah merusak reputasi lembaga tersebut di mata masyarakat secara signifikan. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Sumber Bisnis.com (2022), Mahkamah Agung Bali mencatat masih adanya kasus korupsi dana LPD antara tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, Kejaksaan Agung menangani satu kasus korupsi LPD dengan kerugian sebesar Rp571 juta. Tahun 2019 mencatat 4 kasus korupsi LPD dengan kerugian total mencapai Rp15,3 miliar. Tahun 2020 juga melaporkan

4 kejadian dengan kerugian terbesar mencapai Rp1,2 miliar. Pada tahun 2021, jumlah kasus korupsi LPD meningkat menjadi enam kasus, dengan kerugian terbesar mencapai Rp8,9 miliar.

Penipuan telah menjadi faktor utama yang menyebabkan kebangkrutan LPD. Penipuan ini sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab di dalam LPD. Penipuan adalah perilaku yang sengaja dikerjakan oleh individu, dengan tujuan guna mengecoh dan merugikan pihak lain dengan cara menyembunyikan, menghapus, atau mengubah informasi yang dianggap memiliki potensi untuk mempengaruhi atau memengaruhi pengambilan keputusan dan berpotensi menguntungkan pelaku penipuan (Dede & Cris, 2022). Tindakan penipuan ini bisa melibatkan pembuatan jalur kredit palsu atau fiktif, serta manipulasi informasi tabungan dan kredit tanpa melaporkannya kepada LPD. Dalam konteks ini, teori Segitiga Penipuan (Fraud Triangle Theory) dapat digunakan untuk menjelaskan kecurangan tersebut. Pelaku penipuan biasanya memenuhi tiga faktor utama yang menjadi pemicu tindakan penipuan, yaitu dorongan (pressure), peluang (opportunity), dan pembenaran (rationalization). Dari tiga faktor tersebut, faktor pembenaran dan dorongan adalah aspek-aspek yang sulit untuk diamati, karena seringkali tidak mungkin untuk memahami pemikiran pelaku saat akan melakukan penipuan di bidang akuntansi (Dorminey, 2011). Namun, kemungkinan terjadinya penipuan ini bisa diatasi dengan meningkatkan pengendalian internal yang lebih baik.

Banyaknya masalah yang melibatkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng telah memberikan dampak serius bagi masyarakat setempat. Salah satu insiden yang mencuri perhatian publik adalah kasus penyalahgunaan

dana dalam jumlah besar yang terjadi di LPD Anturan. Pada tahun 2021, terungkap kasus korupsi di LPD Anturan, Kecamatan Buleleng, di mana ketua LPD diduga merugikan negara hingga Rp 137 miliar. Selain itu, terdapat praktik pembayaran bunga kredit yang tidak disetor oleh nasabah dan dijadikan sebagai dana kredit, meskipun tidak ada perjanjian resmi mengenai kredit tersebut antara nasabah dan LPD. Dalam pengusutan kasus ini, penyidik juga memeriksa dua pengurus LPD Anturan yang memberikan kerja sama dalam mengungkap aliran uang, yang kemungkinan melibatkan banyak pengurus LPD. Para tersangka dalam kasus ini dituduh melakukan berbagai perbuatan tidak jujur dalam mengelola aset LPD yang diduga mereka serahkan kepada pihak lain (KOMPAS.com, 2021). Selain kasus LPD Anturan, pada tahun 2019, LPD Desa Pengastulan di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng juga terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana LPD. Kasus ini terungkap setelah ditemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh pengurus LPD, dengan kerugian senilai 160 juta yang diduga dilakukan oleh Ketua LPD (Jawa Pos, 2019). LPD desa Gerokgak juga menghadapi permasalahan serupa, dengan pengurusnya terlibat dalam kasus korupsi dalam pengelolaan dana dari tahun 2014 hingga 2017. Pada tahun 2019, sejumlah pengurus LPD tersebut menjadi tersangka dalam kasus ini, yang menyebabkan kerugian sekitar Rp 1,2 miliar bagi negara (Balipost.com, 2021). Selanjutnya, kasus lain terjadi di LPD Desa Sangsit, Terjadi dugaan tindak penggelapan dana tabungan krama di LPD Desa Pakraman Sangsit Dauh Yeh, yang terletak di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Total jumlah dana yang diduga disalahgunakan mencapai sekitar Rp 600 juta. Keberatan ini muncul setelah timbulnya kecurigaan terkait adanya pinjaman yang gagal bayar, transaksi pinjaman yang diduga hanya

ada dalam catatan semu, dan keberadaan dana deposito serta tabungan krama yang tidak terdokumentasikan dalam buku kas resmi lembaga keuangan desa tersebut, seperti yang dilaporkan dalam sumber berita di balitribune.co.id pada tahun 2019.

Semua perbuatan penipuan ini berakar pada faktor tekanan, peluang, dan karakteristik individu yang terlibat. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan, penting untuk memberikan perhatian lebih terhadap situasi LPD, perilaku pegawai, dan faktor-faktor terkait lainnya guna mengurangi potensi terjadinya penipuan. Penyebab penipuan ini melibatkan berbagai faktor, termasuk pengendalian internal yang kurang efektif, Karyawan memiliki tingkat komitmen organisasi yang rendah dan masalah ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam struktur organisasi LPD yang dapat mendorong perilaku curang dari pihak internal (Dewi & Atmadja, 2021).

Kecurangan seringkali timbul akibat faktor-faktor yang berkaitan dengan tekanan, sebagaimana yang dijelaskan dalam model konsep "fraud triangle." Tekanan ini bisa menggoda individu untuk memanfaatkan peluang atau situasi yang tidak etis dalam melakukan tindakan curang (Utami, et.al 2023).

Asosiasi Certified Fraud Examiners (ACFE) adalah sebuah organisasi yang berbasis di Amerika Serikat dan memiliki misi utama untuk mencegah serta mengatasi tindakan penipuan. Sejak merilis laporan pertamanya pada tahun 1996, ACFE telah mengidentifikasi tiga kategori utama dalam kasus penipuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Kategori pertama mencakup penyalahgunaan aset atau properti, yang mencakup tindakan seperti pencurian atau penyalahgunaan properti yang dimiliki oleh pihak lain. Beberapa contoh kasus dalam kategori ini termasuk penerimaan suap, konflik kepentingan, dan tindakan kecurangan yang

melibatkan individu-individu di dalam lembaga keuangan desa (LPD). Kecurangan semacam itu dapat dipicu oleh beberapa faktor, termasuk lemahnya pengendalian internal, tingkat komitmen dan integritas anggota LPD dan staf terhadap prinsip-prinsip keuangan yang sehat dan transparansi, serta tekanan yang timbul akibat ketidakadilan dalam organisasi LPD (Utami,et.al 2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada sejumlah faktor yang bisa mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan kecurangan (fraud).

Kasus kecurangan pembukuan di LPD adalah salah satu akibat yang merusak kesehatan LPD, dan kasus korupsi juga menunjukkan rendahnya tindakan anti-penipuan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengurangi potensi penyelewengan. Selain memberikan manfaat optimal kepada masyarakat, penting untuk mencegah korupsi dan kecurangan agar LPD dapat meningkatkan kesehatan dan asetnya. Pencegahan penipuan, seperti yang dijelaskan oleh Karyono (2013), adalah langkah-langkah untuk membatasi ruang gerak penipuan, mencegahnya, dan mengidentifikasi aktivitas yang berpotensi penipuan. Banyak penelitian telah mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi upaya pencegahan penipuan, Hal ini meliputi berbagai aspek contohnya pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, komitmen organisasi, budaya organisasi, etika dan moralitas serta keadilan organisasi. Dalam hal ini, pengendalian internal yang kuat memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengurangi peluang terjadinya penipuan. Sebagai contoh, audit internal yang ketat dapat mendeteksi ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana atau transaksi mencurigakan. Tingkat komitmen organisasi terhadap prinsip-prinsip integritas dan etika juga dapat memengaruhi perilaku anggota organisasi. Ketika organisasi mendorong integritas,

anggota lebih cenderung untuk menghindari tindakan yang tidak etis, termasuk penipuan. Anggota atau karyawan yang percaya bahwa proses pengambilan keputusan dalam organisasi adalah adil dan transparan juga cenderung lebih termotivasi untuk mendukung tujuan organisasi, termasuk keputusan terkait alokasi dana atau penilaian kinerja. Karena itulah, dalam lingkup penelitian ini, kami akan menjelajahi serta menguji variabel pengendalian internal dan komitmen organisasi, mengingat bahwa kedua variabel ini masih menjadi perhatian utama dalam dunia penelitian.

Dalam konteks variabel yang menjadi fokus penelitian ini, pendekatan yang dikemukakan oleh Udayani & Sari (2017). Mereka menekankan pentingnya peran pengendalian internal yang efektif dalam mengidentifikasi potensi perilaku tidak etis dan kecenderungan terjadinya tindakan curang dalam konteks akuntansi. Oleh karena itu, langkah signifikan yang bisa diambil oleh pemerintah adalah mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang efektif sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan penipuan. Kecurangan seringkali terkait erat dengan ketidakefektifan pengendalian internal dalam pengawasan, evaluasi, dan pelaporan yang mencakup seluruh tahapan operasional. Oleh karena itu, kelemahan dalam pengendalian internal adalah salah satu faktor yang sering kali memicu terjadinya kecenderungan ini. Temuan dari hasil penelitian, yang diungkapkan oleh Dewi dan rekan-rekannya (2022), mengindikasikan bahwa pengawasan manajemen memiliki peran yang sangat krusial dalam pelaksanaan pengendalian internal. Hal ini terbukti efektif dalam mengurangi insiden kecurangan dan sejalan dengan temuan dalam studi yang dilakukan oleh Armelia (2020). Maka dari itu, bisa ditarik kesimpulan bila pengendalian internal yang optimal memberikan dampak positif dalam upaya

pencegahan kecurangan. Semakin efektif pengendalian internal dijalankan, semakin berhasil upaya pencegahan terhadap tindakan kecurangan.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan variabel pengendalian internal dan upaya pencegahan kecurangan telah menghasilkan temuan yang bervariasi. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Putri dan Sujana (2019) serta Priyanto dan Aryati (2016), menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memberikan dampak positif dalam mencegah penipuan dalam pengelolaan dana desa, dan mampu mengidentifikasi serta mencegah kecurangan dalam konteks organisasi. Apabila, keputusan tersebut kontra dengan keputusan pembahasan Patriani (2018) dan Huljanah (2019), menjelaskan pengendalian internal tidak efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan.

Komitmen organisasi memiliki hubungan yang kuat pada usaha pencegahan kecurangan. Dalam konteks ini, komitmen organisasi juga dapat berperan dalam mengurangi insiden kecurangan akuntansi dalam suatu organisasi. Menurut Baldwin (2013), komitmen organisasi ialah perilaku yang menyadarkan sejauh mana karyawan merasa terhubung dengan organisasinya dan mempunyai harapan kuat untuk menjadi bagian dari organisasi. Harapannya adalah agar para karyawan dapat mengembangkan sikap positif yang mencakup rasa sayang, loyalitas, dan tanggung jawab terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Ini akan memberi motivasi kepada mereka untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan tingkat kompetensi dan rasa tanggung jawab yang tinggi (Sujana, 2012). Ketika komitmen karyawan terhadap organisasi rendah, ini dapat memunculkan risiko terjadinya kecurangan. Kecurangan ini mungkin dipicu oleh kebutuhan individu dan tekanan keuangan, yang mengakibatkan individu menempatkan kepentingan

pribadi di atas kesetiaan pada kinerja organisasi. Sebaliknya, komitmen yang tinggi terhadap organisasi dapat berperan dalam mencegah terjadinya perilaku kecurangan (Laksamana, 2019).

Hasil penelitian mengenai peran variabel komitmen organisasi dalam mencegah kecurangan, sebagaimana ditunjukkan oleh (Dewi et al., 2017) dan (Gayatri et al., 2022), mengindikasikan bila faktor tersebut memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan kecurangan. Keputusan penelitian kontras dengan temuan yang dihasilkan oleh peneliti yang dikerjakan oleh Mustika (2013), yang menyimpulkan bila komitmen organisasi tidak memiliki efek dalam mencegah tindakan kecurangan akuntansi.

Menghadapi penipuan, upaya lain yang dapat diterapkan adalah menerapkan keadilan organisasi. Keadilan organisasi mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam lingkungan sosial atau lembaga, terutama dalam konteks bagaimana para karyawan mengevaluasi perlakuan yang mereka terima di tempat kerja dan dampaknya terhadap berbagai aspek pekerjaan yang terkait (Setiawan, 2015). Penting untuk diakui bahwa keadilan organisasi memainkan peran sentral dalam meningkatkan kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Jika para karyawan merasa bahwa keadilan organisasional diabaikan, ini dapat memicu niat individu untuk melakukan tindakan yang tidak etis. Persepsi buruk mengenai ketidakadilan organisasional di dalam perusahaan, bersamaan dengan keinginan individu untuk mengejar keadilan yang dianggap hilang, dapat menjadi motivasi bagi tindakan penipuan atau perilaku tidak etis (Risqa, 2019). Oleh karena itu, penciptaan lingkungan organisasional yang adil sangat relevan, karena dapat membantu menurunkan insiden tindakan kecurangan. Dengan tingkat

keadilan organisasi yang tinggi di suatu perusahaan, potensi tindakan penipuan dapat berkurang, sebab tingkat kepuasan kerja yang dimiliki oleh karyawan tinggi, serta pencapaian prestasi yang telah mereka peroleh. Ini mengakibatkan kemungkinan terjadinya penipuan yang lebih rendah dalam lingkungan perusahaan tersebut, sesuai dengan pandangan Sumbayak (2017).

Penelitian terdahulu oleh Sinaga (2022) dan Mersa et al. (2021) memaparkan bahwa terdapat bukti kuat yang mengindikasikan mengenai keadilan organisasi dalam pengaruh positif dan signifikan untuk upaya pencegahan kecurangan. Selain itu, temuan tersebut diperkuat dengan peneliti lain yaitu Murtanto et al., yang menemukan dimana keadilan organisasi memperkuat pengaruh positif komitmen organisasi dalam mencegah kecurangan. Namun, hasil yang berlawanan ditemukan dalam peneliti lainnya Rahayuni et al. (2016), yang memaparkan mengenai keadilan organisasi dalam pengaruh negatif dan signifikan pada pencegahan kecurangan.

Pembahasan ini bertujuan untuk mengatasi perbedaan hasil penelitian sebelumnya serta memperluas wilayah penelitian, yang dimana kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang dijelaskan dalam laporan oleh Ariastuti et al. (2020). Dalam pembahasan ini, terdapat dua variabel tambahan, yakni komitmen organisasi dan keadilan organisasi, dimasukkan ke dalam analisis. Penambahan variabel-variabel ini dilakukan karena dipercayai bila komitmen organisasi dan keadilan organisasi mempunyai potensi untuk mencegah kecurangan di lembaga keuangan.

Peneliti lain, seperti Gayatri et al. (2022), menitikberatkan pada pengaruh positif yang dimiliki oleh budaya Tri Hita Karana, komitmen organisasi, dan sistem

pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) dalam usaha pencegahan kecurangan. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2022) mengkaji aspek lain terkait topik ini juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dan keadilan organisasi memiliki pengaruh positif yang relevan dalam pencegahan kecurangan di wilayah Provinsi Riau. Di sisi lain, keahlian dalam penggunaan peralatan dan pelaksanaan peralatan tidak mempunyai pengaruh signifikan dalam mencegah kecurangan di organisasi di Provinsi Riau. Kesimpulan dari penelitian ketiga peneliti tersebut mengindikasikan bahwa yang diteliti yaitu pengendalian internal, komitmen organisasi, dan keadilan organisasi, berperan signifikan dalam upaya pencegahan kecurangan.

Berlandaskan pada data dan informasi yang terkumpul dari sumber yang ada menunjukkan adanya situasi atau masalah yang sesuai dengan judul penelitian, dan hal ini telah memicu minat peneliti untuk melaksanakan studi di Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Buleleng. Terlebih lagi, penelitian terdahulu terkait dengan peran pengendalian internal, komitmen organisasi, dan keadilan organisasi dalam pencegahan kecurangan masih tergolong terbatas, sehingga menjadi motivasi bagi peneliti untuk menjalankan penelitian ini. Ini disebabkan oleh pemahaman bahwa ketiga faktor tersebut memiliki dampak yang sangat relevan dalam usaha pencegahan penipuan.

Peristiwa-peristiwa yang terdokumentasi di berbagai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng mengindikasikan potensi adanya isu-isu terkait pengendalian internal, komitmen organisasi, serta prinsip keadilan dalam organisasi. Pengendalian internal merujuk pada beragam langkah, kebijakan, dan sistem yang dirancang untuk menjaga keamanan aset organisasi, mencegah

tindakan penipuan, dan memastikan akuntabilitas. Dalam situasi LPD yang terjadi di Kabupaten Buleleng, kekurangan dalam pengendalian internal bisa menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana dan tindakan korupsi. Komitmen organisasi melibatkan kesadaran dan tekad dari seluruh anggota organisasi untuk mematuhi prinsip-prinsip kejujuran, integritas, serta dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada peran mereka. Keadilan organisasi berkaitan dengan cara organisasi memperlakukan anggotanya secara adil, termasuk dalam hal peluang, perlakuan yang diterima, dan pembagian manfaat. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana dan keuangan organisasi, menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan dari anggota atau masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Bersumber pada latar belakang yang bisa dijelaskan sebelumnya, tujuan pembahasan ini ialah guna menginvestigasi beragam aspek, seperti pengendalian internal, komitmen organisasi, keadilan organisasi, dan upaya pencegahan terhadap tindakan kecurangan. Jadi peneliti menamakannya **“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, KOMITMEN ORGANISASI DAN KEADILAN ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Bersumber pada latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, teridentifikasi dari permasalahan yang dapat menjadi fokus pembahasan, antara lain:

- a. Kurangnya pencegahan kecurangan yang sangat di perlukan setiap lembaga keuangan, karena masih banyak kasus tindak kecurangan pada LPD
- b. Adanya penyelewengan dana yang terjadi akibat tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pengurus LPD dengan membuat pinjaman fiktif.
- c. Pemberian kredit yang bermasalah pada LPD dikarenakan kurangnya pengendalian internal yang memadai, mengakibatkan terjadinya penyelewengan dari segala bentuk yang mungkin terjadi.

1.3 Pembatasan Masalah

Bersumber pada identifikasi masalah yang terjadi untuk terhindar dari adanya kesalah pahaman terhadap pembahasan ini. Oleh karena itu, peneliti mengurangi cangkupan masalah dan memfokuskan penelitian pada pengaruh pengendalian internal, komitmen organisasi dan keadilan organisasi terhadap pencegahan kecurangan pada lembaga perkreditan desa.

1.4 Rumusan Masalah

Bersumber dalam pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dari itu, penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian berikut :

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada LPD?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada LPD?
3. Apakah keadilan organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada LPD?

1.5 Tujuan Penelitian

Bersumber pada latar belakang, identifikasi masalahnya, dan pembatas masalah yang telah dipaparkan. Oleh karena itu, peneliti menetapkan tujuan pembahasan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada LPD.
2. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan pada LPD.
3. Untuk menganalisis pengaruh keadilan organisasi terhadap pencegahan kecurangan pada LPD.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diinginkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Semoga pembahasan ini bisa menjadi pedoman, referensi, dan sumber informasi yang berguna bagi penelitian yang serupa di masa depan, yang bertujuan untuk memajukan Bidang ilmu akuntansi mempunyai peran yang penting dalam ranah pengetahuan, terutama di konteks dunia Pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti menginginkan bila keputusan pembahasan ini bisa berkontribusi dalam mengenalkan konsep dan pemahaman yang

lebih dalam tentang kecurangan, serta memperluas wawasan di bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks akuntans.

- b. Harapan bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai pengendalian internal, komitmen organisasi, dan keadilan organisasi yang efektif dalam mencegah kecurangan, sehingga dapat mendukung kemajuan dan perkembangan LPD.

